

Analisis Kepatuhan Perpajakan untuk Sektor UMKM dengan Jenis Usaha Jasa Penitipan Motor di Stasiun Depok , Citayam dan Bojong Gede Tahun 2025

(Analysis of Tax Compliance for MSMEs in the Motorcycle Parking Service Sector at Depok, Citayam, and Bojong Gede Stations in 2025)

Guntur Ilhamsyah ^{1*}

¹ Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ gunturilhamsyah31184@gmail.com;

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history:

Received : December 9, 2025

Revised : December 11, 2025

Accepted : December 16, 2025

Keywords :

Tax Compliance;

MSMEs;

Final Income Tax;

Motorcycle Storage Services;

Kata kunci:

Kepatuhan Pajak;

UMKM;

Pajak Penghasilan Akhir;

Jasa Penyimpanan Sepeda Motor;



This is an open access article under the CC-BY-SA license. Copyright (c) 2025
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) engaged in motorcycle parking services around Depok, Citayam, and Bojong Gede Stations play an important role in supporting commuter mobility. The increasing number of daily transportation users has driven the growth of these businesses, making them a significant source of income for local MSME operators. This study aims to analyze the level of tax compliance among MSMEs in this sector during 2025 and to identify the factors that influence it. The research employs a descriptive quantitative approach, with data collected from 15 business operators through short interviews.

The findings indicate that tax compliance levels among respondents vary considerably. A portion of the operators have not yet fulfilled their tax obligations properly. Only those who are already subject to the Final Income Tax (PPH Final) were found to have submitted their Annual Tax Returns, while the remaining respondents still lack understanding of their tax obligations and are unfamiliar with the applicable tax regulations.

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang jasa penitipan motor disekitar stasiun Depok, Citayam, dan Bojong Gede memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas para komuter, meningkatnya jumlah pengguna transportasi harian mendorong berkembangnya usaha tersebut sehingga menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pelaku UMKM setempat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan pajak UMKM pada sektor ini selama tahun 2025 serta mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data dari 15 pelaku usaha melalui wawancara singkat. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak para responden masih bervariasi, sebagian pelaku usaha masih belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, hanya pelaku usaha yang sudah memenuhi syarat pajak penghasilan final saja yang sudah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, sisanya masih belum paham kewajiban perpajakan bahkan tidak tau sama sekalitentang aturan yang berlaku

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika kita melihat aktivitas kegiatan UMKM yang saat ini sedang banyak berkembang adalah jasa penitipan motor di dekat stasiun kereta, dimana banyak sekali para pekerja yang menitipkan motor di tempat jasa penitipan motor lalu kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan kereta, di stasiun Depok, Citayam dan Bojong Gede, keberadaan usaha penitipan jasa motor tidak hanya memabantu mobilitas masyarakat pengguna KRL. Tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi para pelaku UMKM setempat

Dalam system perpajakan yang ada di Indonesia, UMKM adalah salah satu usaha yang

mempunyai kewajiban perpajakan baik itu untuk pendaftaran sebagai wajib pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan perpajakan, namun tentunya tidak semua UMKM mengerti atau mungkin menyadari dengan baik jika harus memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Tingkat kepatuhan perpajakan UMKM tentunya dipengaruhi berbagai hal baik itu faktor pemahaman, kesadaran, serta kemampuan administrasi para pelaku UMKM, meskipun masuk katagori usaha kecil, sektor ini tetap menjadi bagian yang perlu diperhatikan, agar para pelaku usaha ini dapat memahami kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan perpajakan para pelaku UMKM khususnya pelaku usaha jasa penitipan motor di stasiun Depok, Citayam, dan Bojong Gede pada tahun 2025. Total pelaku usaha yang diteliti adalah 15 UMKM sebagai objek penelitian. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata tentang sejauh mana pelaku usaha sudah dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka, dan dalam penelitian ini diharpkan dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan dari pelaku usaha. Serta potensi yang dapat dilakukan agar tingkat kepatuhan perpajakan meningkat dalam sektor usaha ini.

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang alam bagi para pelaku usaha, pemerintah dan instansi perpajakan dalam menentukan kebijakan yang efektif untuk mencapai tujuan yaitu terciptanya kesadaran kewajiban perpajakan bagi seluruh pelaku usaha ini.

Tabel 1. UMKM Jasa Penitipan Motor Penghasilan Tahunan Dan Status Perpajakan Tahun 2025

| No | Nama Usaha PenitipanMotor | Lokasi | Omzet per Tahun | Status Kepatuhan Pajak |
|----|----------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 1 | Depok Motor Parkir Mandiri | Depok | Rp 547.500.000 | Lapor SPT |
| 2 | Aman Setosa Parking | Depok | Rp 438.000.000 | Tidak Lapor SPT |
| 3 | Depok Jaya Parkir | Depok | Rp 511.000.000 | Lapor SPT |
| 4 | Motor Safe Depok | Depok | Rp 365.000.000 | Tidak Lapor SPT |
| 5 | Parkir Harapan Bersama | Depok | Rp 310.250.000 | Tidak Lapor SPT |
| 6 | Citayam Parkir Center | Citayam | Rp 474.500.000 | Tidak Lapor SPT |
| 7 | Cahaya Motor Titip | Citayam | Rp 365.000.000 | Tidak Lapor SPT |
| 8 | Citayam Motor Secure | Citayam | Rp 410.500.000 | Tidak Lapor SPT |
| 9 | Mandiri Parkir Citayam | Citayam | Rp 346.750.000 | Tidak Lapor SPT |
| 10 | Berkah Jaya Parking | Citayam | Rp 328.500.000 | Tidak Lapor SPT |
| 11 | Bojong Gede Motor Park | Bojong Gede | Rp 365.000.000 | Tidak Lapor SPT |
| 12 | Gede Parking Service | Bojong Gede | Rp 438.000.000 | Tidak Lapor SPT |
| 13 | Motor Guard Bojong | Bojong Gede | Rp 474.500.000 | Tidak Lapor SPT |
| 14 | Prima Jaya Tititpan | Bojong Gede | Rp 547.500.000 | Lapor SPT |
| 15 | Bojong Amanah Parking | Bojong Gede | Rp 328.500.000 | Tidak Lapor SPT |

Dari data diatas dapat dilihat, dari 15 Pelaku usaha yang di teliti hanya 3 pelaku usaha yang status perpajakan memenuhi kewajiban perpajakan, sisanya ada 12 pelaku usaha belum memenuhi kewajiban perpajakan yaitu melaporkan SPT Tahunan untuk UMKM. ini menunjukan masih rendahnya kesadaran perpajakan dari pelaku UMKM khususnya pelaku usaha jasa penitipan motor

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih agar penulis mendapatkan informasi yang mendalam mengenai prilaku, sikap dan persepsi para pelaku UMKM khususnya para pelaku jasa usaha penitipan motor terkait kepatuhan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini memungkinkan peneliti dapat mendalami lebih jauh faktor-faktor

yang sangat mempengaruhi kepatuhan, termasuk pemahaman perpajakan, motivasi dan kendala yang ditemui oleh para pelaku usaha

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 15 pelaku usaha jasa penitipan motor di sekitaran stasiun Depok, Citayam, Bojong Gede, ditemukan fenomena terkait kepatuhan perpajakan para pelaku usaha tersebut sebagai berikut

1. Pelaku Usaha Yang Melaporkan SPT Tahunan

Dari 15 pelaku usaha, hanya 3 yang sudah memahami kewajiban perpajakan dengan melaporkan SPT Tahunan, ketiga UMKM ini memiliki omzet lebih dari 500 juta pertahun, sehingga sesuai aturan PP 55/2022 secara otomatis terkena PPh Final. 3 pelaku usaha ini menunjukkan pemahaman perpajakan yang sangat baik dengan cara membayar dan melaporkan SPT Tahunan

2. Pelaku Usaha yang Tidak Melaporkan SPT

Ada 12 pelaku usaha dengan hasil belum pernah melaporkan SPT tahunan, dari hasil penelitian menunjukkan,

- 50 % tidak memahami aturan perpajakan yang berlaku yaitu PP 55 Tahun 2022. Sehingga mereka tidak memahami jika harus melaporkan SPT Tahunan meski omzetnya dibawah Rp 500 Juta pertahun
- 50 % lainnya memahami kewajiban pelaporan SPT Tahunan tetapi tidak mengerti cara pengisian dan pelaporan SPT, sehingga mereka tidak pernah melaporkan, terhadap hasil penelitian diatas menunjukkan tingkat kepatuhan perpajakan para pelaku UMKM khususnya jasa penitipan motor sangat dipengaruhi dari tingkat pemahaman perpajakan masing- masing, dengan minim nya pengetahuan peraturan yang berlaku dapat berakibat pada rendahnya kepatuhan perpajakan, walaupun secara substansi pajak yang dikenakan mungkin nol sesuai PP 55 tahun 2022

TABEL II. Ringkasan Kepatuhan Pajak Dan Pemahaman Umkm

| No | Nama Usaha Penitipan Motor | Omzet per Tahun | Status Kepatuhan Pajak | Paham/Tidak Paham |
|----|----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | Depok Motor Parkir Mandiri | Rp 547.500.000 | Lapor SPT | Mahami aturan PP 55/2022 |
| 2 | Aman Setosa Parking | Rp 438.000.000 | Tidak Lapor SPT | Tidak mengerti cara lapor |
| 3 | Depok Jaya Parkir | Rp 511.000.000 | Lapor SPT | Mahami aturan PP 55/2022 |
| 4 | Motor Safe Depok | Rp 365.000.000 | Tidak Lapor SPT | Tidak Paham Aturan |
| 5 | Parkir Harapan Bersama | Rp 310.250.000 | Tidak Lapor SPT | Tidak Mengerti Cara Lapor |
| 6 | Citayam Parkir Center | Rp 474.500.000 | Tidak Lapor SPT | Tidak Paham Aturan |
| 7 | Cahaya Motor Titip | Rp 365.000.000 | Tidak Lapor SPT | Tidak Mengerti Cara Lapor |
| 8 | Citayam Motor Secure | Rp 410.500.000 | Tidak Lapor SPT | Tidak Paham Aturan |
| 9 | Mandiri Parkir Citayam | Rp 346.750.000 | Tidak Lapor SPT | Tidak Mengerti Cara Lapor |
| 10 | Berkah Jaya Parking | Rp 328.500.000 | Tidak Lapor SPT | Tidak Paham Aturan |
| 11 | Bojong Gede Motor Park | Rp 365.000.000 | Tidak Lapor SPT | Tidak Mengerti Cara Lapor |
| 12 | Gede Parking Service | Rp 438.000.000 | Tidak Lapor SPT | Tidak Paham Aturan |

| | | | | |
|----|-----------------------|----------------|------------------|----------------------------|
| 13 | Motor Guard Bojong | Rp 474.500.000 | Tidak Lapori SPT | Tidak Mengerti Cara Lapori |
| 14 | Prima Jaya Tititpan | Rp 547.500.000 | Lapori SPT | Mahami aturan PP 55/2022 |
| 15 | Bojong Amanah Parking | Rp 328.500.000 | Tidak Lapori SPT | Tidak Paham Aturan |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan

1. Pelaku usaha dengan predaran Bruto lebih dari Rp 500.000.000 sudah memahami kewajiban perpajakan sesuai dengan PP 55/ 2022
2. Pelaku usaha dengan predaran bruto dibawah Rp 500.000.000 seluruhnya belum pernah melaporkan SPT, terbagi antara pelaku usaha yang tidak mengerti cara melapori SPT dan yang tidak memahami aturan PP 55/2022

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa pelaku usaha menyampaikan mereka paham bahwa pajak adalah kewajiban, mereka kerap bingung mengenai prosedur pelaporan dan dokumen apa saja yang mereka harus siapkan, selain itu ketidak pemahaman terkait akses layanan perpajakan secara online yang membuat para pelaku usaha tidak melaporkan SPT.

Selain itu para pelaku usaha menyampaikan rasa khawatir yang cukup berlebihan kalau mereka melakukan pelaporan SPT akan ada petugas pajak yang datang memeriksa usaha mereka lebih dalam lagi. Oleh karena itu pendampingan dianggap sangat penting untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan diantaranya

1. Memahami aturan perpajakan yang berlaku, terkait UMKM yaitu ketentuan PP 55/2022
2. Memahami Langkah-langkah pelaporan SPT tahunan, baik itu melalui DJP Online maupun metode lainnya
3. Menghindari kesalahan administrasi yang menyebabkan timbulnya sanksi administrasi perpajakan

Dengan adanya pendampingan kepada pelaku usaha, mereka berharap dapat dengan mandiri menjalankan kewajiban perpajakan ditahun-tahun selanjutnya. Temuan ini menunjukan bahwa peningkatan kepatuhan perpajakan tidak hanya bergantung pada pemahaman aturan, melainkan juga perlu dukungan edukatif dan pendampingan yang berkesinambungan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kepada 15 pelaku usaha jasa penitipan motor di wilayah Depok, Citayam, dan Bojong Gede, dapat ditarik Kesimpulan bahwa. Tingkat kepatuhan perpajakan para pelaku UMKM pada sektor ini masih tergolong sangat rendah. Dari keseluruhan responden yang diwawancara hanya 20% yang melaporkan SPT Tahunan. Para pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto di atas Rp 500 Juta pertahun dan memahami peraturan yang berlaku sesuai PP 55/2022. Para pelaku usaha tersebut menunjukan kesadaran yang baik mengenai kewajiban PPh Final serta tatacara pelaporan SPT tahunan.

Sebaliknya, ada 82% pelaku usaha belum melaporkan SPT, walaupun Sebagian besar berada pada katagori peredaran bruto dibawah Rp 500 Juta yang tidak dikenai pajak berdasarkan PP 55/2022, rendahnya kepatuhan ini bukan akibat dari rendahnya kesadaran perpajakan para pelaku usaha, melainkan dipengaruhi oleh dua faktor, yang pertama adalah karena kurangnya pemahaman aturan perpajakan yang berlaku dan yang kedua mengenai ketidak tahuan mengenai aturan yang berlaku.

Sebagian pelaku usaha mengakui membutuhkan pendampingan perpajakan agar mereka tidak salah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Fenomena ini menunjukan bahwa literasi perpajakan pada UMKM untuk jenis usaha jasa penitipan motor masih sangat diperkuat. Pada saat yang sama kebutuhan pendampingan dengan praktek langsung menjadi sangat penting. Dari pelaku usaha yang

diwawancara menunjukkan kesiapan untuk patuh dalam hal perpajakan apabila diberikan arahan yang jelas dan mudah dipahami, secara menyeluruh, penelitian ini menegaskan bahwa tingkat kepatuhan dapat meningkat signifikan apabila UMKM diberikan dukungan, sosialisasi serta edukasi yang berkesinambungan

Saran

1. Penyuluhan Terstruktur Bagi Pelaku Usaha

Pemerintah daerah dan Kantor Pelayanan Pajak perlu melakukan upaya sosialisasi terkait PP 55/2022, kewajiban SPT Tahunan, serta mekanisme pelaporan pajak yang sederhana dan mudah dipahami oleh para pelaku usaha jasa penitipan motor

2. Pendampingan Berkelanjutan

Pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakan perlu mendapatkan perhatian khusus dengan didampingi secara rutin, baik melalui pelatihan perpajakan maupun pendampingan individu untuk membantu proses pengisian dan penyampaian SPT tahunan

3. Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan dan Komunitas UMKM

Sangat diperlukan Kerjasama antara DJP, Perguruan Tinggi dan Komunitas UMKM agar terselenggaranya program Sosialisasi atau literasi pajak yang berkesinambungan sehingga tingkat kepatuhan pelaku usaha dapat meningkat secara signifikan

DAFTAR PUSTAKA

- Sari, M. P., & Putra, A. N. (2022). *Perpajakan Indonesia untuk UMKM*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ardiyanto, H. & Wicaksono, B. (2023). *Kepatuhan Pajak UMKM: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Perkembangan Sektor Usaha Mikro Kecil 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Modul Edukasi Perpajakan untuk UMKM: Kewajiban Pajak, PPh Final UMKM, dan Pelaporan SPT Tahunan*. Jakarta: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Statistik UMKM Indonesia 2023*. Jakarta: Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian KUKM.

1.